



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS FANANI Bin SUGIANTON;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo Desa Wonosunyo
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aris Fanani Bin Sugianton ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,306$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON** bersama-sama dengan ALIP (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 19.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama ALIP (belum tertangkap) membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya teman Terdakwa yang bernama ALIP yang beralamat di Jl. Garuda Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang, tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama ALIP mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALIP untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kec. Omben Kab Sampang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Genio warna putih milik temannya yang bernama ALIP dengan cara Terdakwa dibonceng tersebut, dan sekira pukul 19.00 wib setelah sampai dirumahnya seorang yang tidak tersangka kenal yang beralamat di Kec. Omben Kab. Sampang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama ALIP dan selanjutnya temannya yang bernama ALIP melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan seorang yang tidak Terdakwa kenal dengan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang namun didalam perjalanan pulang tepatnya dipinggir jalan Imam Bonjol Kel Dalpenang Kec./Kab. Sampang tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHIDIQUL AMIN (keduanya anggota Polres Sampang) barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku baju depan sebelah kiri yang tersangka pakai, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ALIP berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,306 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10319/NNF/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.S1 Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON** membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON** bersama-sama dengan ALIP (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHIDIQUL AMIN (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa mendapat informasi tersebut, Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg



dan saksi SHIDIQUL AMIN langsung menuju ke pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHIDIQUL AMIN melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku baju depan sebelah kiri yang tersangka pakai, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ALIP berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah lakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,306 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10319/NNF/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.S1 Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON**, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Shodiqul Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus Samsi, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung



melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersama teman Terdakwa yang bernama Alip Jalan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Alip, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi bersama Alip Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Alip melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;



- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H., dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiquil Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersama teman Terdakwa yang bernama Alip Jalan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Alip, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi bersama Alip Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Alip melarikan diri;



- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara hukum;
- Bahwa Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersama teman Terdakwa yang bernama Alip Jalan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa



untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Alip, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi bersama Alip Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Alip melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 10319/NNF/2022, tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 21764/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan tes urine ARIS FANANI Bin SUGIANTON (alm) Nomor: R/112/XI/2022/Sidokkes tertanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersama teman Terdakwa yang bernama Alip Jalan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut



yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Alip, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi bersama Alip Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Alip melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON (alm)** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10319/NNF/2022, tanggal 11 November 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 21764/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/112/XI/2022/Sidokkes tertanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON (alm)**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersama teman Terdakwa yang bernama Alip Jalan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Alip, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi bersama Alip Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Alip melarikan diri;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg



Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/112/XI/2022/Sidokkes tertanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, la juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/112/XI/2022/Sidokkes tertanggal 04 November 2022. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON (alm)** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10319/NNF/2022, tanggal 11 November 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 21764/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab.: 10319/NNF/2022, tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS FANANI Bin SUGIANTON (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,50 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)